AS-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam

PRINTED ISSN: 3025-1400 ONLINE ISSN: 3025-1419

Vol. 2, No. 2, 2024 Page: 95-105

MENGHAFAL AL-QUR'AN SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL

Abdurrahman Wahid¹, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong¹ abdurrahmanwahid@gmail. com¹, **Abstract:** At the Nurul Qur'an Islamic boarding school in Kraksaan, Probolinggo, a unique local wisdom requires students to memorize 30 chapters of the Qur'an before they can marry. This practice, which lacks a theoretical or legal basis, reflects a cultural and social construction unique to the institution. This research aims to explore the social construction perspective of this local wisdom and to identify the supporting and inhibiting factors related to it. Employing a qualitative, descriptive approach, the study focuses on students at the boarding school. Data were collected through observation, interviews, and documentation, with analysis involving data reduction, presentation, and verification. The validity of findings was ensured through trustworthiness, transferability, dependability, and certainty. The study reveals that this local wisdom has been passed down through generations, rooted in social, cultural, and individual factors that align with societal norms and moral values. Supporting factors include: 1) parental involvement, 2) the Madrasatul Qur'an institution, and 3) Qur'an memorization teachers. Inhibiting factors include: 1) environmental influences such as peers who may disrupt discipline, and 2) educator-related issues like absences or illness that affect teaching consistency. The conclusion underscores that local wisdom is shaped by individual and societal factors as long as it adheres to accepted norms. The study recommends that institutions enhance systems and discipline to support students in memorizing the Qur'an, and that students adhere to institutional guidelines to meet established targets.

Keywords: Marriage Requirements, Social Construction, Local Wisdom

Abstract: Di pondok pesantren Nurul Qur'an di Kraksaan, Probolinggo, sebuah kearifan lokal yang unik Di pondok pesantren Nurul Qur'an di Kraksaan, Probolinggo, terdapat kearifan lokal yang unik dimana para santri didorong untuk menghafal 30 juz Al-Qur'an sebelum menikah sebagai bagian dari pembentukan karakter dan kedisiplinan. Praktik ini, meskipun tidak secara langsung didasarkan pada teori formal atau hukum negara, mencerminkan konstruksi budaya dan sosial yang unik di lembaga tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif konstruksi

sosial dari kearifan lokal ini dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang terkait dengannya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif, penelitian ini berfokus pada para santri di pondok pesantren. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan analisis yang melibatkan reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Keabsahan temuan dipastikan melalui keterpercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kearifan lokal ini telah diwariskan secara turun-temurun, berakar pada faktor sosial, budaya, dan individu yang selaras dengan norma-norma masyarakat dan nilai-nilai moral. Faktorfaktor pendukungnya antara lain: 1) keterlibatan orang tua, 2) lembaga Madrasatul Qur'an, dan 3) guru tahfizh. Faktor penghambat meliputi: 1) pengaruh lingkungan seperti teman sebaya yang dapat mengganggu kedisiplinan, dan 2) masalah yang berhubungan dengan pendidik seperti ketidakhadiran atau sakit yang mempengaruhi konsistensi pengajaran. Kesimpulannya menggarisbawahi bahwa kearifan lokal dibentuk oleh faktor individu dan masyarakat selama mereka mematuhi norma-norma yang berlaku. Studi ini merekomendasikan agar lembaga-lembaga meningkatkan sistem dan disiplin untuk mendukung para siswa dalam menghafal Al-Qur'an, dan agar para siswa mematuhi pedoman kelembagaan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.

Keywords: Persyaratan Pernikahan, Konstruksi Sosial, Kearifan Lokal

PENDAHULUAN

Di Pondok Pesantren Nurul Qur'an di Kraksaan, Probolinggo, terdapat tradisi unik yang mendorong santri untuk menghafal 30 juz Al-Qur'an sebagai bagian dari persiapan spiritual sebelum menikah. Tradisi ini bukan bagian dari hukum Islam yang berlaku umum atau teori pernikahan, tetapi merupakan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun di pesantren. Tradisi ini mengharuskan santri, yang berasal dari berbagai daerah dengan latar belakang budaya dan karakter berbeda, untuk mencapai tingkat hafalan tertentu sebelum menikah.

Tradisi ini muncul dari keyakinan bahwa nama Pondok Pesantren Nurul Qur'an yang terkenal sebagai lembaga penghafal Al-Qur'an harus diikuti dengan praktik nyata dari para santrinya. Para asatidz (pengajar) dan santri di pesantren ini percaya bahwa hafalan Al-Qur'an adalah bagian integral dari identitas mereka. Oleh karena itu, Santri yang telah mencapai usia menikah didorong untuk menyelesaikan

hafalan Al-Qur'an sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan sebagai bentuk pembentukan karakter.

Namun, pelaksanaan tradisi ini tidak selalu berjalan mulus. Beberapa santri mengalami kendala dalam memenuhi syarat ini, seperti ketidakmampuan untuk menghafal seluruh 30 juz, masalah kesehatan, atau ketidaksepakatan dari orang tua atau wali. Situasi ini sering menimbulkan kontroversi karena tidak ada regulasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau Undang-Undang Perkawinan yang mencakup hafalan Al-Qur'an sebagai syarat sahnya pernikahan.

Secara umum, perkawinan dalam Islam adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan ajaran Tuhan (Amri, 2020). Dalam bahasa Arab, "nikah" berarti mengumpulkan dan bersetubuh, sementara "kawin" berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (Khoirul, 2020). Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk menjaga kehormatan, membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta menjaga dari hubungan yang tercela (Gustiawati & Lestari, 2018).

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal (Hanifah, 2019). Anwar Harjono mendefinisikan pernikahan sebagai perjanjian suci antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga Bahagia (Burhanuddin, 2017). Pernikahan sah jika memenuhi rukun dan syarat akad nikah, yang meliputi adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua saksi, dan ijab Kabul (Musyafah, 2020). Rukun nikah termasuk ijab kabul, yang merupakan pernyataan dari kedua belah pihak dalam akad nikah (Azni et al., 2022).

Syarat sah perkawinan mencakup beberapa aspek: calon mempelai perempuan harus halal untuk dikawini oleh laki-laki yang bersangkutan, dan akad nikah harus dihadiri oleh saksi yang memenuhi syarat (Taufiq & Kuncoro, 2018). Syarat tambahan untuk suami dan istri termasuk tidak mahram, tidak terpaksa, dan tidak sedang ihram. Syarat wali mencakup laki-laki, baligh, waras, dan adil, sementara saksi harus memenuhi syarat tertentu seperti baligh, adil, dan memahami bahasa yang digunakan (Aizid, 2018). Dalam hukum Islam dan peraturan KHI, terdapat larangan untuk melaksanakan pernikahan dalam kondisi tertentu, seperti masa iddah atau ihram, dan melarang perkawinan antara pria dan wanita yang memiliki hubungan mahram atau berbeda agama (Hermanto, 2019). Larangan ini mengatur

batasan-batasan yang harus diperhatikan agar pernikahan sah dan sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam konteks Pondok Pesantren Nurul Qur'an, tradisi hafalan Al-Qur'an sebagai syarat pernikahan menunjukkan bagaimana kearifan lokal dapat mempengaruhi praktik pernikahan. Meskipun tradisi ini tidak diatur secara formal dalam hukum Islam atau undang-undang perkawinan, ia mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan yang dijunjung tinggi oleh komunitas pesantren. Penelitian mengenai tradisi ini penting untuk memahami bagaimana kearifan lokal berinteraksi dengan hukum dan praktik pernikahan serta dampaknya terhadap santri dan masyarakat sekitar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan mendeskripsikan fenomena lokal terkait tradisi hafalan Al-Qur'an sebagai persiapan pernikahan di Pondok Pesantren Nurul Qur'an di Kraksaan, Probolinggo. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif (Syahrizal & Jailani, 2023). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam mengenai praktek dan tradisi yang berkembang di lingkungan pesantren secara alami, tanpa memanipulasi kondisi penelitian.

Penelitian ini mengadopsi metodologi kualitatif yang bersifat naturalistik, yaitu penelitian yang dilakukan dalam kondisi yang alami dan tanpa intervensi (Tempo.co et al., 2014). Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mendokumentasikan, menganalisis, dan menggambarkan fenomena lokal berupa kewajiban hafalan 30 juz Al-Qur'an sebagai syarat pernikahan di Pondok Pesantren Nurul Qur'an. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena ini serta untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang membentuk kearifan lokal di pesantren tersebut.

Dalam studi ini, data yang diperoleh dikelompokkan menjadi dua kategori utama, data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk mencatat dan menganalisis bagaimana hafalan Al-Qur'an diterapkan sebagai syarat pernikahan, dengan fokus pada bagaimana praktik ini berlangsung di pesantren. Observasi sistematis memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak

bergantung pada ingatan subjektif.

Wawancara dilakukan dengan santri aktif, ketua lembaga tahfidzul Qur'an, serta pengurus pesantren. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh pandangan langsung dari individu yang terlibat dalam pelaksanaan dan pengaturan tradisi ini. Wawancara menyediakan informasi yang mendalam mengenai pemahaman, motivasi, dan pengalaman terkait dengan tradisi hafalan Al-Qur'an sebagai syarat pernikahan. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan objek penelitian, seperti dokumentasi internal pesantren dan publikasi terkait. Data sekunder ini berfungsi untuk melengkapi dan mendukung temuan dari data primer.

PEMBAHASAN

Perspektif konstruksi sosial pada studi *local wisdom* hafal Al-Qur'an sebagai syarat pernikahan di Pondok Pesantren Nurul Qur'an

Penelitian ini bertujuan untuk menggali perspektif sosial mengenai kewajiban hafalan Al-Qur'an sebagai syarat pernikahan di Pondok Pesantren Nurul Qur'an, Probolinggo. Penelitian ini melibatkan observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan sejumlah individu terkait di pesantren tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban hafalan Al-Qur'an 30 juz sebagai syarat pernikahan merupakan bagian integral dari kearifan lokal yang berkembang di pesantren ini, yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan sistem kepribadian individu.

Dari hasil observasi, terlihat bahwa tradisi ini telah berlangsung lama dan dipegang teguh oleh masyarakat pesantren. Tradisi ini tidak hanya sekadar aturan, melainkan juga merupakan bagian dari identitas dan nilai-nilai yang dianut di Pondok Pesantren Nurul Qur'an. Salah satu alumni yang telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'an dan kini mengajar di pesantren, Ustadz Jamilurroziqin, mengungkapkan bahwa motivasinya untuk menyelesaikan hafalan Al-Qur'an sebelum menikah berawal dari pengamatan terhadap para asatidz terdahulu. Beliau menyatakan:

"Awalnya sebelum saya memiliki keinginan menikah, saya mulai melihat para asatid terdahulu yang sudah menuntaskan hafalan Al-Qur'annya kemudian menikah dari pondok. Setelah saya pikir-pikir, saya yakin saya bisa seperti beliau-beliau. Dari sinilah saya mempunyai tekad menuntaskan hafalan Al-Qur'an 30 juz meskipun memakan waktu yang sedikit lama, lalu menikah dari pondok. Orang tua saya pun mendukung dengan doa dan semangat beliau."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menyelesaikan hafalan

Al-Qur'an sebagai syarat pernikahan didorong oleh observasi dan inspirasi dari tokoh-tokoh yang dianggap sebagai panutan. Motivasi ini tidak hanya bersifat individu tetapi juga terkait erat dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di pesantren (Rochmania, 2022). Selain itu, wawancara dengan Ustadz Faizzuddin, seorang alumni senior yang juga hafidz dan aktif di pesantren, menguatkan pemahaman bahwa tradisi ini sudah lama ada di Pondok Pesantren Nurul Qur'an. Beliau mengatakan:

"Memang dari dulu di pondok Nurul Qur'an ini terkenal dengan Al-Qur'annya. Maka dari itu, santri yang mau boyong atau menikah biasanya memiliki tekad untuk menghafalkan Al-Qur'an 30 juz terlebih dahulu. Salah satunya adalah teman waktu saya mondok dulu, sebelum dia menikah, dia mempunyai target hafal Al-Qur'an terlebih dahulu baru menikah dari pondok."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa tradisi ini bukan hanya didasarkan pada motivasi pribadi, tetapi juga merupakan bagian dari budaya kolektif pesantren. Proses menghafalkan Al-Qur'an sebelum menikah diakui sebagai langkah yang dihargai dan dihormati, mencerminkan nilai-nilai pesantren dalam menjaga keutuhan dan kualitas spiritual calon pasangan (Achmad Sudaryo, 2023). Namun, hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa tidak semua santri termotivasi untuk menghafalkan Al-Qur'an hanya karena syarat pernikahan. Beberapa santri mengembangkan motivasi mereka untuk menghafalkan Al-Qur'an karena keinginan pribadi dan dorongan untuk memenuhi standar yang berlaku di pesantren (Syarifah, 2020). Seorang simpatisan pesantren menjelaskan:

"Memang benar sudah dari dulu, alumni pondok meskipun tidak semuanya, ada sedikit banyak yang menikah dari pondok itu hafal Al-Qur'an 30 juz. Yang saya ingat, dulu seorang santri yang akrab dengan saya menikah setelah menyelesaikan hafalannya terlebih dahulu. Saya diundang ke acara pernikahannya dan melihat dia tersenyum senang. Mungkin ada sensasi tersendiri dengan syarat tersebut."

Pernyataan ini menyoroti bahwa motivasi untuk menyelesaikan hafalan Al-Qur'an tidak hanya datang dari syarat pernikahan tetapi juga dari keinginan pribadi untuk mencapai tujuan spiritual dan pribadi. Tradisi ini memberikan makna dan kepuasan tersendiri bagi individu yang melaksanakannya.

Dalam konteks teori konstruksi sosial, kewajiban hafalan Al-Qur'an sebagai syarat pernikahan di Pondok Pesantren Nurul Qur'an dapat dipahami sebagai produk dari konstruksi sosial yang dibentuk oleh individu dalam interaksi sosial mereka. Teori konstruksi sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, menggarisbawahi bahwa realitas sosial adalah hasil konstruksi individu yang melakukan hubungan sosial (Wita & Mursal, 2022). Dalam hal ini, tradisi hafalan Al-Qur'an sebagai syarat pernikahan di pesantren merupakan hasil dari norma dan nilai-nilai yang dikonstruksi dan diterima oleh komunitas pesantren.

Dalam konteks komunitas pesantren, hafalan Al-Qur'an 30 juz sebagai syarat pernikahan dipandang oleh sebagian besar masyarakat pesantren sebagai cara untuk memastikan calon pasangan memiliki komitmen dan kesiapan spiritual. Hal ini juga didukung oleh ajaran Islam yang menganjurkan pernikahan sebagai sunnah nabi untuk menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan. Sebagaimana hadis nabi yang menyatakan:

"Wahai sekalian para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka hendaknya ia menikah, karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya."

Pernikahan dalam Islam dimaksudkan untuk menjaga kemaluan dan menghindari hubungan yang tercela, dan sahnya pernikahan ditentukan apabila rukun dan syaratnya terpenuhi dengan sempurna (Hidayah, 2021). Dalam konteks ini, hafalan Al-Qur'an 30 juz sebagai syarat pernikahan dipandang sebagai cara untuk memastikan calon pasangan memiliki komitmen dan kesiapan spiritual.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana kearifan lokal dan nilai-nilai agama mempengaruhi praktik sosial di Pondok Pesantren Nurul Qur'an. Tradisi ini mencerminkan integrasi antara ajaran agama, norma sosial, dan sistem kepribadian individu dalam konteks pesantren. Meskipun tidak semua santri mengikuti tradisi ini secara ketat, banyak yang tetap melihatnya sebagai bagian penting dari perjalanan spiritual dan sosial mereka. Dengan demikian, kewajiban hafalan Al-Qur'an sebagai syarat pernikahan di Pondok Pesantren Nurul Qur'an adalah contoh konkret bagaimana kearifan lokal dan nilai-nilai agama membentuk praktik sosial dan budaya dalam komunitas pesantren.

Faktor pendukung dan penghambat dalam studi *local wisdom* hafal Al-Qur'an sebagai syarat pernikahan di Pondok Pesantren Nurul Qur'an

Hasil dari penelitian ini menunjukkan berbagai faktor yang memengaruhi

pelaksanaan *local wisdom* hafalan Al-Qur'an sebagai syarat pernikahan di Pondok Pesantren Nurul Qur'an. Faktor-faktor pendukung dan penghambat tersebut diidentifikasi melalui wawancara dan observasi dengan para santri, orang tua, dan para ustad.

1. Faktor Pendukung

- a. Orang Tua: Faktor pendukung utama yang mendorong santri untuk menyelesaikan hafalan Al-Qur'an adalah dukungan dari orang tua (Awwali Salehah & Wahyuni, 2023). Orang tua tidak hanya menyediakan biaya pendidikan di pesantren, tetapi juga memberikan semangat dan doa yang kuat agar anak mereka dapat menyelesaikan hafalan Al-Qur'an. Hal ini tercermin dalam wawancara dengan beberapa santri seperti yang menyatakan bahwa dukungan orang tua sangat penting dalam proses menghafal Al-Qur'an.
- b. Lembaga Madrasatul Qur'an: Lembaga ini menyediakan program tahfidzul Qur'an yang terkenal dengan sistem penghafalan yang baik dan terstruktur. Adanya lembaga ini membantu santri untuk lebih mudah dalam menyelesaikan hafalan 30 juz. Santri seperti Surya Abdillah dan Syaiful Bahri mengakui bahwa sistem di lembaga tersebut sangat mendukung mereka dalam proses menghafal Al-Qur'an.
- c. Para Ustad Pengajar Tahfidzul Qur'an: Ustad yang kompeten dalam bidang tahfidz juga menjadi faktor pendukung yang signifikan. Mereka tidak hanya memberikan bimbingan dalam hafalan, tetapi juga memberikan motivasi serta menegakkan kedisiplinan di kalangan santri. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Hasan Basri, ustad pengajar tahfidzul Qur'an, tindakan tegas terhadap santri yang tidak menyetorkan hafalan menjadi motivasi tambahan bagi santri untuk lebih giat menghafal (Lubis, n.d.).

2. Faktor Penghambat

a. Faktor Lingkungan: Lingkungan pergaulan yang kurang mendukung, seperti teman-teman yang mengajak untuk tidak mengikuti kegiatan hafalan, menjadi salah satu faktor penghambat (Fatimah & Sri Tuti Rahmawati, 2020). Muhammad Ghufron dan Ardi Firnanda, dua santri yang diwawancarai, menyebutkan bahwa pengaruh teman yang mengajak mereka untuk bolos menghafal dan bermain di luar pondok sering kali

- menghambat proses hafalan mereka.
- b. Faktor Pengajar atau Pendidik: Ketidakhadiran ustad karena sakit atau keperluan lainnya juga menjadi hambatan bagi santri dalam menyetorkan hafalan. Hal ini diungkapkan oleh Khairul Anas dan Ahmad Taufiqurrahman, yang menyatakan bahwa ketiadaan ustad untuk membimbing hafalan baru mereka menyebabkan tertundanya proses penghafalan.

Berdasarkan hasil temuan, dapat disimpulkan bahwa *local wisdom* hafalan Al-Qur'an sebagai syarat pernikahan di Pondok Pesantren Nurul Qur'an didukung oleh beberapa faktor kunci, yaitu dukungan orang tua, keberadaan lembaga Madrasatul Qur'an yang memiliki sistem hafalan yang baik, dan kehadiran para ustad yang kompeten dan berdedikasi. Dukungan orang tua terbukti sangat berpengaruh dalam menjaga motivasi santri untuk menyelesaikan hafalan Al-Qur'an. Keberadaan lembaga Madrasatul Qur'an dan para ustad yang kompeten juga sangat membantu santri dalam proses menghafal. Namun demikian, ada pula faktor-faktor penghambat yang perlu diperhatikan, seperti pengaruh lingkungan pergaulan yang negatif dan ketidakhadiran ustad. Teman yang kurang mendukung dapat mengalihkan fokus santri dari kegiatan hafalan, sedangkan ketidakhadiran ustad mengakibatkan keterlambatan dalam proses hafalan.

Secara keseluruhan, *local wisdom* hafalan Al-Qur'an di Pondok Pesantren Nurul Qur'an menunjukkan adanya dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan kepribadian individu. Kebijakan ini, meskipun dipandang sebagai tradisi yang baik, memerlukan dukungan berkelanjutan dari orang tua, lembaga, dan pengajar agar dapat tetap berjalan dengan baik dan tidak terhambat oleh faktor-faktor eksternal yang negatif.

KESIMPULAN

Kontruksi sosial dalam studi *local wisdom* di Pondok Pesantren Nurul Qur'an terjadi secara turun-temurun dari individu ke individu lainnya, dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya lokal, dan pemikiran masing-masing. Berdasarkan perspektif konstruksi sosial, kebiasaan yang tidak melanggar norma-norma dan nilai-nilai yang masih berlaku di masyarakat dianggap sebagai pemikiran atau kebiasaan yang baik, sehingga dapat diterapkan oleh individu atau kelompok tersebut. Dalam konteks *local wisdom* hafal Al-Qur'an sebagai syarat pernikahan di Pondok Pesantren Nurul Qur'an,

terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya meliputi peran kedua orang tua, keberadaan lembaga Madrasatul Qur'an, dan para pengajar tahfidzul Qur'an yang kompeten. Sementara itu, faktor penghambatnya adalah lingkungan yang kurang mendukung dan ketidakhadiran pengajar atau pendidik karena sakit atau keperluan lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sudaryo. (2023). Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia. *INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research*, 1(1). https://doi.org/10.61166/interdisiplin.v1i1.1
- Aizid, R. (2018). Fiqh Keluarga Terlengkap. In Laksana (Issue November).
- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah*, 22(1). https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719
- Awwali Salehah, Y., & Wahyuni, A. (2023). Implementasi Tahfiz Al-Qur'an dengan Metode Talaqqi. *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2). https://doi.org/10.37985/murhum.v4i2.235
- Azni, A., Wahidin, W., Kurniawan, R., & Jupendri, A. (2022). Tinjauan Kehujahan 'Urf Terhadap Ijab Qabul dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 16(1). https://doi.org/10.51672/alfikru.v16i1.83
- Burhanuddin, M. (2017). AKAD NIKAH MELALUI VIDEO CALL DALAM TINJAUAN UNDANG_UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(1).
- Fatimah, & Sri Tuti Rahmawati. (2020). Implementasi Kurikulum Muatan Lokal dalam Mencapai Target Hafalan Al-Qur'an 4 Juz di SD Islam Annajah Jakarta Barat. *Jurnal Qiroah*, 10(2). https://doi.org/10.33511/qiroah.v10n2.15-36
- Gustiawati, S., & Lestari, N. (2018). Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga. *Mizan: Journal of Islamic Law, 4*(1). https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review, 2*(2). https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420
- Hermanto, A. (2019). LARANGAN PERKAWINAN PERSPEKTIF FIKIH DAN RELEVANSINYA DENGAN PERATURAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA. *ASAS*, 10(02). https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4538
- Hidayah, N. (2021). Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeraan dan Penundaan Pernikahan. *Isti`dal: Jurnal Studi Hukum Islam, 7*(1). https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2149
- Khoirul, A. (2020). Hukum Perkawinan Dan Perceraian. In *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*.
- Lubis, A. A. (n.d.). Strategi Pesantren Al-Manar Dalam Meningkatkan Motivasi Santri Untuk Program Tahfidz Al-Qur'an. Doctoral dissertation, Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
- Musyafah, A. A. (2020). PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM. *CREPIDO*, 2(2). https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122
- Rochmania, D. D. (2022). Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Pondok Pesantren. *Jurnal Basicedu*, 6(2). https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i2.2293
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif

- dan Kualitatif. *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora, 1*(1). https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49
- Syarifah, Z. (2020). Peran Guru Ngaji dalam mengatasi masalah kemampuan menghafal Al-Qur'an santri komplek dua pondok pesantren sunan pandanaran Yogyakarta.
 - File:///C:/Users/VERA/Downloads/ASKEP_AGREGAT_ANAK_and_REMAJA_PRINT. Docx, 21(1).
- Taufiq, M., & Kuncoro, A. T. (2018). Pasuwitan Sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Samin Di Kabupaten Pati. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam, 1*(2). https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2768
- Tempo.co, Manzilati, A., Aulia, D., Mayangsari, I. D., Nurudin, M., Morissan, Creswell, J. W., Wiryanto, Hassan, M. S., Shaffril, H. A. M., Samah, B. A., Ali, M. S. S., Nor Sabila Ramli, Maulana, K. A. F., Sugiyono, Sahimi, N. N., Wibowo, F., Nisa, K., Naratama, ... Ibrahim. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi. *Jurnal Visi Komunikasi*, 13(01).
- Wita, G., & Mursal, I. F. (2022). Fenomenologi dalam Kajian Sosial Sebuah Studi Tentang Konstruksi Makna. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 6(2). https://doi.org/10.22437/titian.v6i2.21211